



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reski Binti Mansyur
 2. Tempat lahir : Losso Kab. Mamuju
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Februari 1999
 4. Jenis kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Losso Desa Losso Kec. Sampaga Kab. Mamuju
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak ada
- Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
 3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Toba, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Keadilan Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESKI BINTI MANSYUR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RESKI BINTI MANSYUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah antara Lel. SUPARMAN dan Perm. RESKI dengan nomor 0028,002/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang disahkan.Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RISWAN BIN ABD. RASYID.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sudah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RESKI BINTI MANSYUR pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2019, bertempat di Dusun Losso Desa Losso Kec. Sampaga Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **“telah mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinanya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah mengadakan pernikahan yang sah dengan saksi korban SUPARMAN BIN ALM. ABD. AZIS berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0028 002/IV/2017 tanggal 8 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sampaga pada tanggal 10 April 2017 dan pernikahan mereka belum ada perceraian sampai saat ini.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengadakan perkawinan dengan saksi RISWAN BIN ALM. MUH. RASYID secara agama Islam dengan wali nikah yaitu saksi MANSYUR ALIAS BAPAK ALLANG BIN ALM. ABD. ASIL yang merupakan bapak kandung terdakwa serta dihadiri oleh pejabat Desa Losso dan keluarga terdakwa maupun keluarga saksi RISWAN BIN ALM. MUH. RASYID.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RESKI BINTI MANSYUR pada sekitar bulan Agustus 2019 sampai saat ini atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2019, bertempat di Dusun Losso Desa Losso Kec. Sampaga Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu **“seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah mengadakan pernikahan yang sah dengan saksi korban SUPARMAN BIN ALM. ABD. AZIS berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0028 002/IV/2017 tanggal 8 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga pada tanggal 10 April 2017 dan pernikahan mereka belum ada perceraian sampai saat ini.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi RISWAN BIN ALM. MUH. RASYID sampai akhirnya terdakwa hamil dan telah melahirkan anak perempuan yang saat ini berumur kurang lebih 2 (dua) bulan hasil hubungan intim terdakwa dengan saksi RISWAN BIN ALM. MUH. RASYID.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparman Bin Alm. Abd. Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah kawin dengan lelaki lain, padahal Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi;
- Bahwa dulunya hubungan saksi dengan Terdakwa selaku suami istri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kawin pada tanggal 8 April 2017;
- Bahwa perkawinan saksi dan Terdakwa sah dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0028 002/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga pada tanggal 10 April 2017;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah atas dasar perjodohan oleh orang tua;
- Bahwa perkawinan saksi dan Terdakwa tidak bahagia karena Terdakwa sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung selama 1 (satu) bulan, Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, kemudian orang tua Terdakwa membawa Terdakwa ke Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun Terdakwa tidak mau lagi, karena ada laki-laki lain yang ia sukai;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari lelaki Daeng Warli bahwa Terdakwa sudah menikah dengan lelaki lain yang bernama Riswan Bin Abd. Rasyid, serta telah hamil dengan lelaki tersebut;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, saksi kemudian melaporkan dan mengadukan ke Kantor Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi pernah hadir ke persidangan Pengadilan Agama Mamuju untuk mengikuti proses persidangan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan saksi karena Terdakwa tidak diberi nafkah lahir dan bathin oleh saksi;
- 2. Ilham Bin Alm. Djafri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah kawin dengan lelaki lain, tanpa seizin saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selaku suaminya;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis menikah pada tanggal 8 April 2017;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menikah lagi dengan lelaki lain yang bernama Riswan Bin Abd. Rasyid pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Losso Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, status Terdakwa masih sah sebagai istri dari saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis;
- Bahwa saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis tidak mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Hasna Binti Haming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah kawin dengan lelaki lain, tanpa seizin saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selaku suaminya;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis telah menikah pada bulan April 2017;
 - Bahwa perkawinan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis dan Terdakwa tidak bahagia karena Terdakwa sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa keadaan Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis tidak dapat diperbaiki lagi, karena orang tua Terdakwa membawa Terdakwa ke Sulawesi Tengah;
 - Bahwa saksi kemudian mengetahui kalau Terdakwa menikah lagi dengan lelaki lain yang bernama Riswan Bin Abd. Rasyid karena Terdakwa telah hamil, sehingga dinikahkan oleh orang tua Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kehamilan Terdakwa, ketika usia kehamilan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, status Terdakwa masih sah sebagai istri dari saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis;
 - Bahwa orang tua Terdakwa sempat datang untuk memperbaiki hubungan Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis, namun saksi selaku keluarga saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis mengatakan akan pikir-pikir dulu, akan tetapi setelah itu saksi dan keluarga mendengar kalau Terdakwa sudah hamil dengan lelaki lain;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak dibawa lari oleh orang tua Terdakwa ke Sulawesi Tengah;
- 4. Mansyur alias Bapak Allang Bin Alm. Abd. Asil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait pernikahan Terdakwa selaku anak saksi dengan lelaki Riswan Bin Abd. Rasyid;
 - Bahwa saksi yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi yang terletak di Dusun Losso Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang hadir dalam pernikahan tersebut yakni saksi Firman Yahya selaku Kepala Desa Losso, saksi Hartono, S.Pd Bin Asmara selaku Sekretaris Desa Losso, dan Bapak Muh. Nur selaku Wali dari saksi Riswan Bin Abd. Rasyid;
 - Bahwa saksi menikahkan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid karena saat itu Terdakwa sudah hamil karena hubungannya dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid;
 - Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis, serta mereka belum bercerai;
 - Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tanpa diketahui dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis sekitar tahun 2017, kemudian Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selaku suaminya di rumah saksi hanya 2 (dua) bulan, setelah itu saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis pergi tanpa pamit ke rumah orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Hartono, S.Pd Bin Asmara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait pernikahan Terdakwa dengan lelaki Riswan Bin Abd. Rasyid;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tidak resmi karena Terdakwa belum bercerai dengan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selaku suaminya;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada orang tua Terdakwa untuk membatalkan rencana pernikahan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, akan tetapi orang tua Terdakwa menyampaikan keberatannya untuk membatalkan rencana pernikahan tersebut karena Terdakwa saat itu sedang hamil sebab hubungannya dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, sehingga keluarga Terdakwa merasa malu jika Terdakwa melahirkan anaknya tanpa mempunyai suami atau ayah dari anak tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid adalah saksi Mansyur alias Bapak Allang Bin Alm. Abd. Asil selaku ayah dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Pemerintah Desa Losso tidak memberikan rekomendasi pernikahan tersebut, karena Pemerintah Desa Losso tidak mau menanggung resiko yang ditimbulkan dikemudian hari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah saksi tidak hadir, nanti saat acara resepsi pernikahan tersebut baru saksi hadir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 6. Firman Yahya, S.Pd Bin Abd. Wahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait pernikahan Terdakwa dengan lelaki Riswan Bin Abd. Rasyid;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tidak resmi karena Terdakwa belum bercerai dengan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selaku suaminya;
 - Bahwa setahu saksi dari informasi keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selaku suaminya tidak hidup bersama lagi/pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga secara hukum agama Islam kalau 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pernikahan keduanya sudah jatuh talak, akan tetapi secara hukum Negara belum resmi bercerai karena gugatan perceraian antara Terdakwa melawan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis masih berproses di Pengadilan Agama Mamuju, dan belum ada Akta Cerai;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selaku suaminya tidak hidup bersama lagi/pisah rumah, maka orang tua Terdakwa pernah mohon bantuan saksi untuk menjadi mediator terhadap permasalahan mereka, saat itu saksi mengetahui bahwa saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Terdakwa selaku isterinya;
 - Bahwa selanjutnya orang tua Terdakwa pernah memohon kepada saksi untuk membuatkan Surat Pengantar C1 sampai dengan C5, namun saksi menolak karena Terdakwa belum resmi bercerai dengan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis, sehingga saksi menyarankan kepada orang tua Terdakwa untuk mengurus terlebih dahulu perceraian Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis;
 - Bahwa saat itu, orang tua Terdakwa menunjukkan Surat dari Pengadilan Agama Mamuju yang menyatakan Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis telah bercerai, namun saksi tidak berani mengeluarkan Surat Pengantar C1 sampai dengan C5 karena belum ada keputusan tetap dari Pengadilan Agama Mamuju;
 - Bahwa alasan orang tua Terdakwa untuk menikahkan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid karena Terdakwa saat itu sedang hamil sebab hubungannya dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, sehingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa merasa malu jika Terdakwa melahirkan anaknya tanpa mempunyai suami atau ayah dari anak tersebut;

- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selaku suami Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tidak memiliki buku nikah atau Surat Keterangan yang sah sebagai suami isteri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Riswan Bin Alm. Muh. Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait pernikahan Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan saksi dengan Terdakwa tidak resmi karena Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selaku suami Terdakwa belum bercerai;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Losso Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
- Bahwa ayah Terdakwa yakni saksi Mansyur alias Bapak Allang Bin Alm. Abd. Asil yang menikahkan Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi ketahui dari Terdakwa bahwa ia berstatus janda karena saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis bukan lagi suaminya karena ia telah ditinggalkan oleh saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selama 2 (dua) tahun, dan ia tidak pernah diberikan nafkah oleh saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki buku nikah atau Surat Keterangan sebagai suami isteri karena perkawinan saksi dan Terdakwa tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi karena ternyata Terdakwa belum resmi bercerai dari saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028 002/IV/2017 tanggal 10 April 2017, atas nama Suparman Bin Abd. Azis dan Reski Binti Mansyur, yang menikah pada tanggal 8 April 2017, yang telah dicatatkan oleh Yusbar, S. Ag., M.A., selaku Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan pula bukti surat berupa Foto copy Akta Cerai Nomor : 0326/AC/2019/PA. Mmj tanggal 25 November 2019 atas nama Reski Binti Mansyur dengan Suparman Bin Abd. Azis, yang dikeluarkan oleh Drs. H. Sudarno, M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dan saksi Riswan Bin Alm. Muh. Rasyid telah menikah di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Losso Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Alm. Muh. Rasyid adalah ayah Terdakwa yakni saksi Mansyur alias Bapak Allang Bin Alm. Abd. Asil;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah hamil karena hubungan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Alm. Muh. Rasyid yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang hadir dalam pernikahan tersebut yakni saksi Firman Yahya selaku Kepala Desa Losso, saksi Hartono, S.Pd Bin Asmara selaku Sekretaris Desa Losso, dan Bapak Muh. Nur selaku Wali dari saksi Riswan Bin Abd. Rasyid;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi Riswan Bin Alm. Muh. Rasyid tidak resmi karena Terdakwa belum bercerai dengan suami Terdakwa terdahulu yakni saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis bukan lagi suami Terdakwa karena ia telah meninggalkan Terdakwa selama 2 (dua) tahun, serta ia tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028, 002/IV/2017 tanggal 10 April 2017, atas nama Suparman Bin Abd. Azis dan Reski Binti Mansyur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis kawin pada tanggal 8 April 2017;
- Bahwa perkawinan tersebut sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga berdasarkan bukti surat Nomor : 0028 002/IV/2017 tanggal 10 April 2017, atas nama Suparman Bin Abd. Azis dan Reski Binti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mansyur (Terdakwa), yang menikah pada tanggal 8 April 2017, yang telah dicatatkan oleh Yusbar, S. Ag., M.A., selaku Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung selama 1 (satu) bulan, Terdakwa dan saksi Suparman Bin Abd. Azis pisah tempat tinggal, dimana Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi Riswan Bin Abd. Rasyid ketahui dari Terdakwa bahwa ia berstatus janda karena saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis bukan lagi suaminya karena ia telah ditinggalkan oleh saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selama 2 (dua) tahun, dan ia tidak pernah diberikan nafkah oleh saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis;
 - Bahwa orang tua Terdakwa sempat datang untuk memperbaiki hubungan Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis, namun saksi Hasna Binti Haming selaku keluarga dari saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis mengatakan akan pikir-pikir dulu, akan tetapi setelah itu saksi Hasna Binti Haming dan keluarga mendengar kalau Terdakwa sudah hamil dengan lelaki lain yang bernama Riswan Bin Abd. Rasyid, sehingga Terdakwa dinikahkan oleh orang tua Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid;
 - Bahwa perkawinan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid dibenarkan oleh saksi Mansyur alias Bapak Allang Bin Alm. Abd. Asil selaku orang tua dari Terdakwa, selanjutnya ia menerangkan menikahkan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid karena Terdakwa telah hamil yang disebabkan oleh hubungannya dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, sehingga ia tidak mau menanggung malu, padahal saat itu Terdakwa masih sebagai istri dari saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis dan belum bercerai;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mansyur alias Bapak Allang Bin Alm. Abd. Asil selaku orang tua Terdakwa menemui saksi Firman Yahya, S.Pd Bin Abd. Wahid dan saksi Hartono, S.Pd Bin Asmara selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju untuk diminta dibuatkan Surat Pengantar C1 sampai dengan C5, namun saksi Firman Yahya, S.Pd Bin Abd. Wahid dan saksi Hartono, S.Pd Bin Asmara menolak karena Terdakwa belum resmi bercerai dengan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis, sehingga mereka menyarankan kepada orang tua Terdakwa untuk mengurus terlebih dahulu perceraian Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis, serta membatalkan rencana pernikahan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, akan tetapi orang tua Terdakwa tetap melanjutkan menikahkan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid dengan alasan oleh karena Terdakwa telah hamil sebab hubungannya dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kehamilan Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid yang menerangkan pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan sebelumnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Losso Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu yang hadir dalam pernikahan tersebut yakni saksi Firman Yahya, S.Pd Bin Abd. Wahid selaku Kepala Desa Losso, saksi Hartono, S.Pd Bin Asmara selaku Sekretaris Desa Losso, dan Bapak Muh. Nur selaku Wali dari saksi Riswan Bin Abd. Rasyid;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tidak memiliki buku nikah atau Surat Keterangan sebagai suami isteri karena perkawinan Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis;
- Bahwa setelah saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis mengetahui Terdakwa telah menikah dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, ia kemudian melaporkan dan mengadukan ke Kantor Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sekarang Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis telah bercerai, sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Foto copy Akta Cerai Nomor : 0326/AC/2019/PA. Mmj tanggal 25 November 2019 atas nama Reski Binti Mansyur dengan Suparman Bin Abd. Azis, yang dikeluarkan oleh Drs. H. Sudarno, M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah kawin;
2. Melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perempuan yang telah kawin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta semua informasi tertulis dalam berkas perkara ini menunjukkan bahwa Terdakwa Reski Binti Mansyur adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan tidak terdapat kesalahan orang atau eror in persona sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhan identitasnya telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis kawin pada tanggal 8 April 2017;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga berdasarkan bukti surat Nomor : 0028/002/IV/2017 tanggal 10 April 2017, atas nama Suparman Bin Abd. Azis dan Reski Binti Mansyur (Terdakwa), yang menikah pada tanggal 8 April 2017, yang telah dicatatkan oleh Yusbar, S. Ag., M.A., selaku Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan, semuanya membenarkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi Suparman Bin Abd. Azis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menikah dengan saksi Suparman Bin Abd. Azis, maka dengan demikian unsur "Perempuan yang telah kawin" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 284 KUHP, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suaminya atau istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu zina sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 284 KUHP tersebut mensyaratkan dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah kawin secara sah dengan saksi Suparman Bin Abd. Azis;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga berdasarkan bukti surat Nomor : 0028/002/IV/2017 tanggal 10 April 2017, atas nama Suparman Bin Abd. Azis dan Reski Binti Mansyur (Terdakwa), yang menikah pada tanggal 8 April 2017, yang telah dicatatkan oleh Yusbar, S. Ag., M.A., selaku Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah perkawinan berlangsung selama 1 (satu) bulan, Terdakwa dan saksi Suparman Bin Abd. Azis pisah tempat tinggal, dimana Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi Riswan Bin Abd. Rasyid ketahui dari Terdakwa bahwa ia Terdakwa berstatus janda karena saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis bukan lagi suaminya karena ia telah ditinggalkan oleh saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis selama 2 (dua) tahun, dan ia tidak pernah diberikan nafkah oleh saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis;

Menimbang, bahwa orang tua Terdakwa sempat datang ke keluarga saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis untuk memperbaiki hubungan Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis, namun salah satu anggota keluarga dari saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis, yakni saksi Hasna Binti Haming mengatakan akan pikir-pikir dulu, akan tetapi setelah itu saksi Hasna Binti Haming dan keluarga mendengar kalau Terdakwa sudah hamil dengan lelaki lain yang bernama Riswan Bin Abd. Rasyid, sehingga Terdakwa dinikahkan oleh orang tua Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa perkawinan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid dibenarkan oleh saksi Mansyur alias Bapak Allang Bin Alm. Abd. Asil selaku orang tua dari Terdakwa, selanjutnya ia menerangkan menikahkan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid karena Terdakwa telah hamil yang disebabkan oleh hubungannya dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, sehingga ia tidak mau menanggung malu, padahal saat itu Terdakwa masih sebagai istri dari saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mansyur alias Bapak Allang Bin Alm. Abd. Asil selaku orang tua Terdakwa menemui saksi Firman Yahya, S.Pd Bin Abd. Wahid dan saksi Hartono, S.Pd Bin Asmara selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju untuk diminta dibuatkan Surat Pengantar C1 sampai dengan C5, namun saksi Firman Yahya, S.Pd Bin Abd. Wahid dan saksi Hartono, S.Pd Bin Asmara menolak karena Terdakwa belum resmi bercerai dengan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis, sehingga mereka menyarankan kepada orang tua Terdakwa untuk mengurus terlebih dahulu perceraian Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis, serta membatalkan rencana pernikahan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, akan tetapi orang tua Terdakwa tetap melanjutkan menikahkan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid dengan alasan oleh karena Terdakwa telah hamil sebab hubungannya dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kehamilan Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid yang menerangkan pernah melakukan hubungan badan atau persetubuhan sebelumnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkawinan Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Losso Desa Losso Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa saat itu yang hadir dalam pernikahan tersebut yakni saksi Firman Yahya, S.Pd Bin Abd. Wahid selaku Kepala Desa Losso, saksi Hartono, S.Pd Bin Asmara selaku Sekretaris Desa Losso, dan Bapak Muh. Nur selaku Wali dari saksi Riswan Bin Abd. Rasyid;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tidak memiliki buku nikah atau Surat Keterangan sebagai suami isteri karena perkawinan Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa perkawinan Terdakwa dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis;

Menimbang, bahwa setelah saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis mengetahui Terdakwa telah menikah dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, ia kemudian melaporkan dan mengadukan Terdakwa ke Polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Terdakwa dan saksi Suparman Bin Alm. Abd. Azis telah bercerai, sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Foto copy Akta Cerai Nomor : 0326/AC/2019/PA. Mmj tanggal 25 November 2019 atas nama Reski Binti Mansyur dengan Suparman Bin Abd. Azis, yang dikeluarkan oleh Drs. H. Sudarno, M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi Suparman Bin Abd. Azis sejak bulan April tahun 2017 terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sehingga status perkawinan Terdakwa adalah isteri dari saksi Suparman Bin Abd. Azis, akan tetapi Terdakwa kemudian menjalin hubungan dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid bahwa mereka telah melakukan persetubuhan di rumah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengakibatkan Terdakwa hamil oleh sebab dari hubungan tersebut, padahal ketika itu, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah sebagai istri dari saksi Suparman Bin Abd. Azis, sementara hubungan Terdakwa dan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid, bukanlah suatu hubungan yang didasari dalam suatu perikatan perkawinan yang sah, karena ketika mereka melakukan persetubuhan tersebut, mereka belum menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan saksi Suparman Bin Abd. Azis, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid yang bukan suaminya adalah perbuatan zina, maka dengan demikian unsur "Melakukan perzinahan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terungkap fakta hukum yang tidak dapat dibantah bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Riswan Bin Abd. Rasyid yang bukan suaminya, padahal Terdakwa masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan saksi Suparman Bin Abd. Azis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana, sehingga jika dipandang dari aspek pemidanaan untuk memberikan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka semestinya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi perlu pula dicermati bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk memberikan hukuman berupa pemidanaan penjara, namun yang paling penting untuk diperhatikan pula bahwa pemidanaan harus memberikan manfaat dan rasa adil, bukan hanya bagi korban dari suatu tindak pidana, tetapi adil juga bagi Terdakwa, dimana dalam perkara in casu, terdapat fakta bahwa Terdakwa meninggalkan saksi Suparman Bin Abd. Azis, suaminya, karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga Terdakwa dan saksi Suparman Bin Abd. Azis yang tidak dapat diselesaikan lagi, sehingga merupakan kegagalan kedua belah pihak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bukan hanya kegagalan Terdakwa semata, selain itu dari aspek kemanusiaan harus pula diperhatikan keadaan Terdakwa yang memiliki anak yang masih balita yang memerlukan pengasuhan dan kasih sayang dari Terdakwa, yang tidak mungkin dapat Terdakwa berikan secara efektif jika Terdakwa menjalani pemidanaan penjara, oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum untuk menjaga kewibawaan hukum itu sendiri, serta memberikan edukasi dan pembinaan agar tidak terjadi lagi tindak pidana secara berulang di kemudian hari, agar tujuan dari pemidanaan dapat tercapai secara menyeluruh, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang tepat kepada Terdakwa adalah dengan diterapkannya pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah menjalani penahanan yang sah dengan status tahanan rumah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028, 002/IV/2017 tanggal 10 April 2017, atas nama Suparman Bin Abd. Azis dan Reski Binti Mansyur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak hakekat perkawinan Terdakwa dan saksi Suparman Bin Abd. Azis;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa diperlukan untuk mengasuh anaknya yang masih dibawah umur;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reski Binti Mansyur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terpidana, telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028, 002/IV/2017 tanggal 10 April 2017, atas nama Suparman Bin Abd. Azis dan Reski Binti Mansyur;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nurlely, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Abdullatip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)